

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.¹ Lembaga keuangan khususnya bank memiliki peran penting dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang keuangan, serta menjadi lembaga intermediasi antara kelompok masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan kelompok masyarakat yang membutuhkan dana.

Indonesia mengakui *dual banking sistem* yaitu sistem perbankan berbasis bunga dan sistem perbankan berbasis syariah. Sistem perbankan syariah sendiri mulai mendapatkan tempat di Indonesia setelah disahkannya UU No. 10 tahun 1998 yang mengakui sistem perbankan berbasis bagi hasil. Kemudian setelah tahun 1998, keluar UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 yang mengakomodasi perbankan syariah, Industri perbankan syariah mulai tumbuh secara signifikan baik dari asset maupun kegiatan usaha lainnya.²

Pertumbuhan bank syariah yang semakin pesat tentu membutuhkan dasar hukum yang semakin kuat, oleh karena itu peraturan UU yang membahas tentang bank syariah resmi disahkan oleh DPR pada tahun 2008 dengan disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU No. 21 tahun 2008 menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya dibagi menjadi dua yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

¹ Bambang Yudhoyono, Susilo, UU no 21 tahun 2008 pasal 1.

² A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakart: Gramedia Pustaka Umum, (2012). hal.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berbeda dengan bank umum, BPRS didirikan untuk melayani sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMK) yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. BPRS tidak melayani lalu lintas pembayaran seperti bank umum. Dengan adanya BPRS diharapkan sektor UMK mendapat akses permodalan yang lebih mudah, cepat dan persyaratan yang dibutuhkan ringan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pelaku UMK yang cenderung tidak bisa meninggalkan usahanya seperti menjaga toko atau usaha lainnya. Untuk itu BPRS perlu melengkapi atau meningkatkan layanan antar jemput setoran dan penarikan tabungan atau deposito atau angsuran pembiayaan lainnya.³

Kegiatan usaha BPRS yang menasar pada Usaha Mikro dan Kecil mengakibatkan risiko yang dihadapi oleh BPRS cenderung lebih besar. Terbukti dengan tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan *Non Performing Finance* (NPF) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada tahun 2012-2015. NPF BPRS berada pada kisaran 6 – 10 % sedangkan BUS dan UUS berada pada kisaran 3 – 6 %.

Menurut data publikasi survei yang dilakukan oleh ICD Thomson Reuters mengenai Islamic Development Indicator tahun 2014, Indonesia menempati posisi ke-9 dengan asset keuangan syariah terbesar di dunia. Hal ini perlu ditingkatkan lagi agar Indonesia menjadi pusat keuangan syariah terbesar di dunia, terlebih lagi didukung dengan fakta bahwa Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.


Selama satu dekade terakhir, pertumbuhan perbankan syariah Indonesia terus mengalami pertumbuhan atau berada pada tren positif. Hal ini tergambar dari volume usaha yang terus tumbuh, dana investasi, dana titipan dan penyaluran pembiayaan dari masyarakat yang terus meningkat yaitu rata-rata 33,2% setiap tahun. Pada tahun 2014 perbankan syariah

³ Hendro SP., Tri, Conny Tjandra Raharja., *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN, (2014). H. 235.

hanya tumbuh 12% seiring dengan perlambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia.⁴

Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga mengalami pertumbuhan positif selama beberapa tahun belakangan. Pertumbuhan aset BPRS dari tahun 2011-2015 mengalami kenaikan rata-rata 22,01%. Pertumbuhan aset BPRS tergambar dalam grafik berikut ini:

Grafik 1.1 Pertumbuhan Aset BPRS



Demi menjaga dan mewujudkan pertumbuhan industri jasa keuangan termasuk industri perbankan di Indonesia, Pada tahun 2011 DPR resmi menerbitkan UU No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada pasal 55, menjelaskan mengenai pengalihan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan mulai tanggal 31 Desember 2013. Jadi, pada tahun 2014 sektor perbankan resmi diawasi dan diatur oleh OJK. Pengawasan sektor perbankan yang beralih ke

⁴ Tampubolon, Nelson, Road Map Perbankan Syariah 2015-2019. Publikasi OJK pada situs ojk.go.id. hal. 2

Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan paling lambat tahun 2010.

Semua industri perbankan baik Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) mulai tahun 2014 resmi berada di bawah pengawasan OJK. setelah peralihan pengawasan ini, tentu ada perbedaan dan persamaan antara pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan selain bertugas mengawasi, juga bertugas sebagai regulator dan lembaga perlindungan konsumen. OJK hadir dan dituntut agar tidak ada lagi kasus seperti Bank Century, meminimalisir tindak kejahatan perbankan, mengakomodir pengaduan konsumen. Tujuannya tidak lain agar industri keuangan bisa tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti kinerja keuangan industri perbankan dalam hal ini fokus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang menyasar konsumen kelas Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebelum dan setelah diawasi oleh OJK. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dipilih karena lembaga ini relatif memiliki risiko yang lebih besar disebabkan oleh portofolio konsumen yang mayoritas terdiri dari masyarakat yang bergerak pada Usaha Mikro dan Kecil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana analisis kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebelum dan setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebelum dan setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih keilmuan melalui hasil analisis yang mendeskripsikan kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebelum dan setelah peralihan pengawasan sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Membantu menemukan kajian baru mengenai fungsi lembaga pengawas terhadap industri perbankan syariah khususnya pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran perkembangan mengenai kinerja keuangan Bank Pembiayaan Bank Syariah (BPRS) untuk pemangku kebijakan sebagai salah satu dasar penyusunan regulasi terkait industri perbankan syariah khususnya BPRS.
- b. Memberikan gambaran untuk menyusun *roadmap* perkembangan industri perbankan syariah agar tumbuh secara berkelanjutan.
- c. Memberikan gambaran mengenai industri perbankan syariah kepada masyarakat terkait keuntungan dan manfaat perbankan syariah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini perlu diberi batasan penelitian agar lebih terukur dan lebih fokus terhadap permasalahan yang diteliti. Konsentrasi penelitian ini

adalah menganalisis kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebelum dan setelah diawasi Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena itu peneliti menganalisis data laporan BPRS periode 2012-2015 yaitu dua tahun sebelum dan dua tahun setelah diawasi oleh OJK.

Selain itu, peneliti juga membatasi alat analisis yang menggunakan indikator CAMEL sesuai dengan PBI No. 9/17/PBI/2007 tentang tingkat kesehatan BPRS, pembatasan alat analisis tersebut dengan menghilangkan indikator manajemen, sebab faktor manajemen bersifat *judgment* kualitatif yang bisa diukur oleh pihak atau instansi tertentu dalam hal ini OJK. Oleh karena itu aspek yang dianalisis untuk mengetahui kinerja keuangan BPRS berupa *Capital, Asset, Earning* dan *Liquidity*.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang digunakan penulis dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu, penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab dua, penulis membahas tentang landasan teori yang digunakan penulis dalam penelitian untuk memecahkan permasalahan objek penelitian. Pembahasan ini meliputi pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), pengertian Otoritas Jasa Keuangan, Tugas dan Fungsi OJK, rasio kinerja keuangan perbankan syariah, aspek kinerja keuangan berupa indikator CAEL (*Capital, Assets Quality, Earning, Liquidity*), penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab tiga, penulis membahas tentang pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup jenis penelitian, variabel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab empat, penulis mengungkapkan data dan pembahasan hasil analisis kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) periode sebelum dan setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BAB V PENUTUP

Pada bab lima, penulis menyajikan kesimpulan dari hasil analisis kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta menyampaikan saran untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.